BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pengaruh Inflasi terhadap Penghimpunan Deposito Mudharabah pada PT. Bank BCA Syariah

Inflasi merupakan suatu nilai di mana tingkat harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Inflasi adalah salah satu peristiwa moneter yang menunjukkan suatu kecenderungan akan naiknya harga-harga barang secara umum, yang berarti terjadinya penurunan nilai uang. Penyebab utama dan satu-satunya yang memungkinkan gejala ini muncul menurut teori kuantitas uang adalah terjadinya kelebihan uang yang beredar sebagai akibat penambahan jumlah uang di masyarakat.

Suatu proses meningkatnya hargaharga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai *factor*, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Dengan kata lain inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.[1]

---

[1]Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, Edisi ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 27

Inflasi yaitu, kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar di bandingkan dengan penawaran barang di pasar. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Inflasi adalah suatu keadaan yang mengindikasikan semakin lemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara. Inflasi merupakan suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (absolute) yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu cukup lama. Seirama dengan kenaikan harga tersebut, nilai uang turun secara tajam pula sebanding dengan kenaikan harga-harga tersebut.

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari

wtu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi.

Rumus menghitung Inflasi dengan menggunakan pendekatan IHK adalah (Ramadhan, 2013):

Inflasi =

$$\frac{\left(\frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}\middle|\text{Tingkat Harga t} - \text{Tingkat Harga t} - 1\right)}{\text{Tingkat Harga t}-1}$$

Kestabilan inflasi merupakan persyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahtraan masyarakat. Pentingya pengendalian inflasi di dasarkan pada pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat serta dalam perbankan. Inflasi yang tinngi bahkan mengakibatkan tingginya jumlah NPL (Non Performing Loan) atau kredit macet yang dapat mengakibatkan terganggunya oprasional perbankan.

Di bidang moneter, laju inflasi yang tinggi tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam pengerahan dana masyarakat. Dapat ditambahkan, laju inflasi yang sangat tinggi (hyperinflation) akan menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha sehingga akan menggangu kegiatan operasional perbankan seperti pembuatan anggaran belanja dan perencanaan kredit yang akan mempengaruhi keadaan keuangan bank-bank.

Inflasi umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam perekonomian. Akan tetapi, sebagaimana dalam salah satu prinsip ekonomi bahwa dalam jangka pendek ada trade off antara inflasi dan pengangguran menunjukkan bahwa inflasi dapat menurunkan tingkat pengangguran, atau inflasi dapat dijadikan salah satu cara untuk menyeimbangkan perekonomian negara, dan lain sebagainya. Secara khusus dapat diketahui beberapa dampak baik negatif maupun positif dari inflasi.

Penyebab inflasi lainnya adalah kenaikan harga-harga barang yang di impor, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh

pertambahan produksi dan penawaran barang, serta terjadinya kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil uji normalitas data dapat diketahui bahwa untuk keseluruhan variabel berdistribusi normal dikarenakan nilai signifikan > 0,05 yakni 0,969 > 0,05. Dan berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diketahui bahwa nilai signifikan < 0,05 yakni 0,093 > 0,05 dan t_{hitung} 1,734 < t_{tabel} 2,037. Hal ini berarti menerima H0 dan menolak H1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya Inflasi tidak akan mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah pada PT. Bank BCA Syariah.

Transaksi dalam perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil dimana besar kecilnya pengembalian yang didapat nasabah sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah di awal perjanjian serta bagi hasil yang diberikan sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha yang dikelola oleh nasabah (mudharib).

Faktor lain yang mendukung inflasi tidak berpengaruh terhadap simpanan mudharabah yaitu inflasi pada tahun 2011 hingga 2014 antara 3,79 hingga 8,36 dimana inflasi tersebut dikategorikan jenis Inflasi Moderate (laju inflasinya antara 7-10%) adalah inflasi yang ditandai dengan harga-harga yang meningkat secara lambat.

Dengan keadaan inflasi yang termasuk kategori inflasi rendah sehingga masyarakat masih bisa memenuhi konsumsinya tanpa harus menarik dana simpanannya untuk digunakan sebagai konsumsi. Oleh sebab itu, tinggi

rendahnya tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap jumlah simpanan mudharabah yang ada di bank umum syariah.

Pada Teori Effek Fisher menyatakan bahwa ketika terjadi kenaikan inflasi sebesar satu persen akan mengakibatkan kenaikan pada tingkat suku bunga sebesar satu persen. Dalam ekonomi Islam tidak diperbolehkan menggunakan tingkat suku bunga maka pada perbankan syariah akan menaikkan nisbah bagi hasil yang digunakan sebagai langkah untuk mengatasi agar nasabah tidak berpaling ke bank konvensional yang menawarkan bunga lebih tinggi. Sehingga dengan dinaikkannya nisbah bagi hasil membuat nasabah akan tetap menyimpan dananya pada deposito mudharabah.

Dengan bagi hasil tinggi, maka minat masyarakat menabung di perbankan syariah akan mengalami kenaikan karna motif mencari keuntungan. Jika Inflasi dalam skala berat, maka akan membuat masyarakat kehilangan semangat menabung dan berinvestasi. Namun sebaliknya, jika Inflasi yang terjadi hanya dalam skala ringan, maka akan meningkatkan minat masyarakat menabung dan berinvestasi bahkan akan meningkatkan semangat mereka dalam memperoleh keuntungan.

Melihat hasil penelitian dari Novianto dan Hadiwidjojo dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah.” Yaitu Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penghimpunan Deposito Mudharabah. Serta penelitian dari Rudiansyah dengan judul “Pengaruh Inflasi, BI Rate, PDB, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia.” Yaitu Inflasi tidak berpengaruh

terhadap Simpanan Mudharabah. Hal ini sesuai dengan penelitian ini bahwa Inflasi tidak memberikan pengaruh terhadap Penghimpunan Deposito Mudharabah.[2]

B. Pengaruh Suku Bunga terhadap Penghimpunan Deposito Mudharabah pada PT. Bank BCA Syariah

Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Sedangkan suku bunga adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman. Suku bunga adalah jumlah uang yang dibayarkan per unit waktu yang disebut sebagai presentase dari jumlah yang dipinjamkan.

BI rate merupakan indikasi suku bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi. BI rate digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter untuk mengarahkan agar suku bunga SBI 1 bulan hasil lelang operasi pasar terbuka berada disekitar BI rate. Selanjutnya suku bunga BI diharapkan mempengaruhi PUAB, suku bunga pinjaman, dan suku bunga lainnya dalam jangka panjang.

Menurut Bank Indonesia BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI rate merupakan indikasi suku

---

[2] Novianto, Abdullah Syakur dan Hadiwidjojo, Djumilah, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan deposito mudharabah perbankan syariah di Indonesia", *Jurnal Aplikasi Manajemen, Volume 11. Nomor 4, Desember 2013,* hlm. 24

bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi. BI rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Berdasarkan hasil uji normalitas data dapat diketahui bahwa untuk keseluruhan variabel berdistribusi normal dikarenakan nilai signifikan > 0,05 yakni 0,969 > 0,05. Dan berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diketahui bahwa nilai signifikan < 0,05 yakni 0,000 < 0,05 dan t_{hitung} -13,177 > t_{tabel} 2,037. Hal ini berarti menolak H0 dan menerima H1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya suku bunga akan mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah secara signifikan pada PT. Bank BCA Syariah periode 2015 - 2017.

Ketika suku bunga deposito bank konvesional naik, jumlah deposito pada PT. Bank BCA Syariah tidak mengalami perubahan drastis dikarenakan nasabah tetap menginvestasikan dananya di PT. Bank BCA Syariah. Dengan begitu dapat diketahui bahwa para nasabah PT. Bank BCA Syariah tidak menarik dana deposito dan memindahkan ke bank konvensional pada saat suku bunga bank konvesnional sedang naik.

Melihat hasil penelitian dari Dini Kurniati, Siti Fadilah, dan Helina dengan judul “Pengaruh Inflasi dan Tingkat Suku Bunga terhadap Simpanan Mudharabah (Pada Beberapa Bank Umum Syariah Periode 2009-2013).” Yaitu

Suku Bunga berpengaruh terhadap Simpanan Mudharabah. Hal ini sesuai dengan penelitian ini bahwa Suku Bunga memberikan pengaruh terhadap Penghimpunan Deposito Mudharabah.[3]

C. Pengaruh Nilai Tukar terhadap Penghimpunan Deposito Mudharabah pada PT. Bank BCA Syariah

Kurs adalah suatu nilai valuta asing yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapat satu unit mata uang asing. Menurut Karim dan Friska yakni nilai tukar yang lebih popular disebut kurs adalah catatan harga pasar dari mata uang asing dalam harga mata uang *domestic*. Nilai tukar uang menggambarkan tingkat harga tukar dari satu mata uang ke mata uang lainnya dan digunakan dalam berbagai transaksi.[4]

Nilai tukar adalah suatu perbandingan antara mata uang suatu negara denga negara lain. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa nilai tukar tidak berpengaruh terhadap penghimpunan deposito mudharabah PT. Bank BCA Syariah. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diketahui bahwa nilai signifikan < 0,05 yakni 0,142 > 0,05 dan t_{hitung} 1,507 < t_{tabel} 2,037. Hal ini berarti menerima H0 dan menolak H1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya nilai tukar tidak akan mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah pada PT. Bank BCA Syariah.

---

[3] Dini Kurniati, Siti Fadilah dan Helina, "Pengaruh Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Simpanan Deposito Mudharabah (Pada Beberapa Bank Umum Syariah Periode 2009-2013)", *Jurnal Aplikasi Manajemen, Volume 11. Nomor 2, November 2015,* hlm. 26

[4]Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi kedua, Cetakan 11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 22

Hal tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya yang ditunjukkan oleh Rudiansyah dengan judul "Pengaruh Inflasi, BI Rate, PDB, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia." Yaitu Nilai Tukar tidak berpengaruh terhadap Simpanan Mudharabah.[5] Hal ini sesuai dengan penelitian ini bahwa Nilai Tukar tidak memberikan pengaruh terhadap Penghimpunan Deposito Mudharabah. dikarenakan pada saat penguatan dan melemahnya kurs tidak berdampak langsung pada perkembangan deposito, karena pada setiap tahunnya deposito mudharabah terus mengalami peningkatan secara fluktiatif. Dan masyarakat akan terus menabung dan menyimpan uangnya di bank syariah karena bersifat liquid, aman dan jauh dari resiko investasi.

Berbeda halnya dengan penelitian sebelumnya yang ditunjukkan oleh Okta Maita Sari bahwa kurs memiliki pengaruh yang sigifikan terhadap deposito mudharabah,[6] yang dimana pada kondisi nilai tukar semakin melemah, masyarakat cenderung memilih menggunakan uangnya untuk tujuan spekulatif. dikarena investasi di perbankan dianggap menguntungkan dan lebih aman dibandingkan jika menanamkan modal di sektor usaha lain yang memiliki resiko yang tinggi dalam keadaan ekonomi yang kurang baik. Sesuai dengan teori kuantitas dimana teori ini mengatakan bahwa "perubahan dalam

---

[5] Rudiansyah, "Pengaruh inflasi, BI *rate*, PDB dan nilai tukar rupiah terhadap simpanan *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu Manajeme*n, *Volume II. Nomor 2, April, 2014*, hlm. 31

[6] Okta Maita Sari, "Pengaruh Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Deposito *Mudharabah Bank Umum Syariah Periode 2011-2014*", *Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 11. Nomor 3, 2016,* hlm. 68

penawaran uang akan menyebabkan perubahan yang sama proporsinya dengan perubahan tingkat harga tetapi tidak akan mempengaruhi tingkat produksi nasional riil.

D. Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar terhadap Penghimpunan Deposito Mudharabah pada PT. Bank BCA Syariah

Deposito investasi *mudharabah*, adalah sejenis investasi melalui pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan hanya dalam jangka waktu tertentu (tanggal jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan ini dilakukan dalam bentuk pembagian pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan pembagian (nisbah atau proporsi) tertentu, misalnya 70:30 artinya, untuk deposan sebesar 70% dan untuk bank 30%. Jangka waktu deposito mudharabah ini berkisar antara 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, dan 1 bulan.[7]

Dalam transaksi deposito mudharabah terdapat analisis ekonomi syariah yaitu penggunaan sistem revenue sharing, yakni salah satu sistem yang tidak pernah ada dalam bank umum. Sistem ini sangat dianjurkan dalam urusan keuangan syariah. Revenue sharing menjunjung tinggi unsur keadilan. Dimana antara bank syariah dengan pihak ketiga memiliki kesepakatan untuk menentukan tingkat nisbah dengan keterbukaan total.

---

[7] Husaini Mansur, dan Dhani Gunawan Idat. *Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur'an*. (Jakarta: Visi Citra Kreasi), hlm. 48

Jadi dengan adanya sistem tersebut dapat menciptakan kejelasan antara kedua belah pihak yang sedang bertransaksi. Hal tersebut berbeda dengan sistem dalam bank umum yaitu penerapan sistem bunga dalam bentuk persen. Yang mana penentuan bunga sudah ditetapkan oleh pihak bank umum saja. Sehingga dari pihak ketiga harus menerima meskipun jumlahnya cukup memberatkan. Dari hal tersebut adalah larangan dalam agama islam dikarenakan terdapat unsur ketidakjelasan.

Berdasarkan dari hasil uji ANOVA nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar 95,9 > 2,90, serta nilai sig < 0,05 yakni 0,000 < 0,05, sehingga H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan inflasi, suku bunga, dan nilai tukar secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap penghimpunan deposito mudharabah pada PT Bank BCA Syariah tahun 2015-2017.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah penggunaan variabel yang sama tetapi tidak selurunya sama persis. Ada beberapa dari penelitian mereka yang variabelnya lebih banyak, bahkan ada yang lebih sedikit. Dan perbedaannya dalam penelitian terdahulu tidak terdapat hasil simultan yang sama dengan penelitian ini.